



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. CHOIROM Bin NGADERI;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 23 Juni 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wonocolo Pabrik Kulit Nomor 116 B RT 004
RW 006 Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan
Wonocolo Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat (SK MENKUM & HAM AHU-0009568.A.H.01.04 TAHUN 2018) di Jl. Klampis Anom IV Blok F No. 59, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 28 Agustus 2024 Nomor: 1637/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1637/Pid.Sus/2024/PN

Sby tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1637/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. CHOIROM BIN NGADERI** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. CHOIROM BIN NGADERI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsidiar **3 (tiga) bulan penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 1,248$ gram, (dengan berat masing-masing $\pm 0,116$, $\pm 0,145$, $\pm 0,120$, $\pm 0,135$, $\pm 0,120$, ± 120 , $\pm 1,42$, $\pm 0,118$, $\pm 0,110$, $\pm 0,115$, $\pm 0,127$ gram;
 - 10 (sepuluh) kertas warna putih;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah HP warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang hasil penjualan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah mendengar jawaban dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa M. CHOIROM BIN NGADERI pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan Ketintang Madya Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu golongan I", adapun perbuatan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 terdakwa menghubungi sdr PEPY (DPO) memesan narkoba jenis sabu-sabu 2 (dua) gram seharga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara setelah barang laku baru dibayar lalu tidak lama kemudian terdakwa di telpon oleh sdr Pepy untuk mengambil/di ranjau narkoba jenis sabu-sabu di samping tempat sampah di jalan Ketintang Surabaya, dan tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram lalu dibawa pulang ke rumahnya di jalan Wonocolo Pabrik Kulit Nomor 116-B RT 004 RW 005 Kelurahan Jemur Wonosari Kota Surabaya lalu yang 2 (dua) gram dipecah pecah menjadi 10 (sepuluh) poket sedangkan 3 (tiga) gram di suruh oleh sdr Pepy di ranjau disamping tiang listrik dekat hotel Cemara Surabaya
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 saksi Rico Pramana, SH dan saksi Mochammad Choirul Arifin Anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat terdakwa Jalan Wonocolo Pabrik Kulit Nomor 116-B RT 004 RW 005 Kelurahan Jemur Wonosari Kota Surabaya sering digunakan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu mendapat informasi tersebut kemudian aksi Rico Pramana, SH dan saksi Mochammad Choirul Arifin dan melakukan penyelidikan serta mengumpulkan bahan keterangan sekira pukul 12.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Jalan Wonocolo Pabrik Kulit Nomor 116-B RT 004 RW 005 Kelurahan Jemur Wonosari Kota Surabaya selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumahnya terdakwa diemukan dibawah kontainer di ruang tamu sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan berat netto keseluruhan \pm 1,248

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor dua empat dua (satu koma dua empat dua) gram dengan dengan perician masing-masing $\pm 0,116$ (nol koma satu satu enam) gram, $\pm 0,145$ (nol koma satu empat lima) gram $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram, $\pm 0,135$ (nol koma satu tiga lima) gram, $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram , $\pm 0,142$ (nol koma satu empat dua) gram 0,118 (nol koma satu satu delapan) gram, $\pm 0,110$ (nol koma satu satu nol) gram, $\pm 0,115$ (nol koma satu satu lima) gram, $\pm 0,127$ (nol koma satu dua tujuh) atu lima) gram , 1 (satu) bendel klip didalam kotak obat di ruang tamu, uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seartus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet tersangka, 1 (satu) buah Hand Phone ditemukan di atas tempat tidur _ kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05045 / NNF / 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 15001 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,116$ (nol koma satu satu enam) gram,
 - 15002 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,145$ (nol koma satu empat lima) gram
 - 15003 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram;
 - 15004 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,135$ (nol koma satu tiga lima) gram
 - 15005 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram
 - 15006 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,142$ (nol koma satu empat dua) gram
 - 15007 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,118$ (nol koma satu satu delapan) gram

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 15008 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,110$ (nol koma satu satu nol) gram ;

- 15009 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,115$ (nol koma satu satu lima) gram
- 15010 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,127$ (nol koma satu dua tujuh) atu lima) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa M. CHOIROM BIN NGADERI pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat Jalan Wonocolo Pabrik Kulit Nomor 116-B RT 004 RW 005 Kelurahan Jemur Wonosari Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 saksi Rico Pramana, SH dan saksi Mochammad Choirul Arifin Anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat terdakwa Jalan Wonocolo Pabrik Kulit Nomor 116-B RT 004 RW 005 Kelurahan Jemur Wonosari Kota Surabaya sering digunakan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu mendapat informasi tersebut kemudian aksi Rico Pramana, SH dan saksi Mochammad Choirul Arifin dan melakukan penyelidikan serta mengumpulkan bahan keterangan sekira pukul 12.30 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya Jalan Wonocolo Pabrik Kulit Nomor 116-B RT 004 RW 005 Kelurahan Jemur Wonosari Kota Surabaya selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumahnya terdakwa diemukan dibawah kontainer di ruang tamu sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan berat netto keseluruhan $\pm 1,248$ (satu koma dua empat delapan) gram dengan dengan perician masing-masing

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 1637/Pid.Sus/2024/PN Sby (nol koma satu enam) gram, \pm 0,145 (nol koma satu empat lima) gram \pm 0,120 (nol koma satu dua nol) gram, \pm 0,135 (nol koma satu tiga lima) gram, \pm 0,120 (nol koma satu dua nol) gram , \pm 0,142 (nol koma satu empat dua) gram 0,118 (nol koma satu satu delapan) gram, \pm 0,110 (nol koma satu satu nol) gram, \pm 0,115 (nol koma satu satu lima) gram, \pm 0,127 (nol koma satu dua tujuh) atu lima) gram , 1 (satu) bendel klip didalam kotak obat di ruang tamu, uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seartus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet tersangka, 1 (satu) buah Hand Phone ditemukan di atas tempat tidur kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05045 / NNF / 2024 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 15001 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,116 (nol koma satu satu enam) gram,
 - 15002 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,145 (nol koma satu empat lima) gram
 - 15003 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,120 (nol koma satu dua nol) gram;
 - 15004 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,135 (nol koma satu tiga lima) gram
 - 15005 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,120 (nol koma satu dua nol) gram
 - 15006 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,142 (nol koma satu empat dua) gram
 - 15007 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,118 (nol koma satu satu delapan) gram

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 15008 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,110$ (nol koma satu satu nol) gram ;

- 15009 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,115$ (nol koma satu satu lima) gram
- 15010 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,127$ (nol koma satu dua tujuh) atu lima) gram
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **RICO PRAMANA KUSUMA, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
 - Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 12.30 WIB saat berada di rumah Jalan Wonocolo Pabrik Kulit Nomor 116-B RT 004 RW 005 Kelurahan Jemur Wonosari Kota Surabaya bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Mochammad Choirul Arifin;
 - Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan dirumahnya terdakwa dan ditemukan dibawah kontainer di ruang tamu sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan berat netto keseluruhan $\pm 1,248$ (satu koma dua empat delapan) gram dengan dengan perician masing-masing $\pm 0,116$ (nol koma satu satu enam) gram, $\pm 0,145$ (nol koma satu empat lima) gram, $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram, $\pm 0,135$ (nol koma satu tiga lima) gram, $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram, $\pm 0,142$ (nol koma satu empat dua) gram, $\pm 0,118$ (nol koma satu satu delapan) gram, $\pm 0,110$ (nol koma satu satu nol) gram, $\pm 0,115$ (nol koma satu satu lima) gram, dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 127/mahkamahagung.go.id/juh) gram, 1 (satu) bendel klip didalam kotak obat diruang tamu, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seartus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet terdakwa, 1 (satu) buah Handphone ditemukan diatas tempat tidur, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika diintrogasi dimana terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 terdakwa menghubungi Sdr. Pepy (DPO) memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara setelah barang laku baru dibayar, lalu tidak lama kemudian terdakwa ditelpon oleh Sdr. Pepy (DPO) untuk mengambil (diranjau) narkoba jenis sabu disamping tempat sampah di Jalan Ketintang Surabaya, dan tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram lalu dibawa pulang ke rumahnya di Jl. Wonocolo Pabrik Kulit Nomor 116-B RT 004 RW 005 Kel. Jemur Wonosari Kota Surabaya, lalu yang 2 (dua) gram dipecah pecah menjadi 10 (sepuluh) poket, sedangkan 3 (tiga) gram disuruh oleh Sdr. Pepy (DPO) diranjau disamping tiang listrik dekat Hotel Cemara Surabaya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkoba ini sebagai penjual;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **MOCHAMMAD CHOIRUL ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 12.30 WIB saat berada di rumah Jalan Wonocolo Pabrik Kulit Nomor 116-B RT 004 RW 005 Kelurahan Jemur Wonosari Kota Surabaya bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Rico Pramana Kusuma, SH.;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan dirumahnya terdakwa dan ditemukan dibawah kontainer di ruang tamu sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan berat netto keseluruhan $\pm 1,248$ (satu koma dua empat delapan) gram dengan dengan perician masing-masing $\pm 0,116$ (nol koma satu satu enam) gram, $\pm 0,145$ (nol koma satu empat lima) gram, $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram, $\pm 0,135$ (nol koma satu tiga lima) gram, $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram, $\pm 0,142$ (nol koma satu empat dua) gram, $\pm 0,118$ (nol koma satu satu delapan) gram, $\pm 0,110$ (nol koma satu satu nol) gram, $\pm 0,115$ (nol koma satu satu lima) gram, dan $\pm 0,127$ (nol koma satu dua tujuh) gram, 1 (satu) bendel klip didalam kotak obat diruang tamu, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seartus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet terdakwa, 1 (satu) buah Handphone ditemukan diatas tempat tidur, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika diintrogasi dimana terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 terdakwa menghubungi Sdr. Pepy (DPO) memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara setelah barang laku baru dibayar, lalu tidak lama kemudian terdakwa ditelpon oleh Sdr. Pepy (DPO) untuk mengambil (diranjau) narkoba jenis sabu disamping tempat sampah di Jalan Ketintang Surabaya, dan tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram lalu dibawa pulang ke rumahnya di Jl. Wonocolo Pabrik Kulit Nomor 116-B RT 004 RW 005 Kel. Jemur Wonosari Kota Surabaya, lalu yang 2 (dua) gram dipecah pecah menjadi 10 (sepuluh) poket, sedangkan 3 (tiga) gram disuruh oleh Sdr. Pepy (DPO) diranjau disamping tiang listrik dekat Hotel Cemara Surabaya;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya;
 - Bahwa terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkoba ini sebagai penjual;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 12.30 WIB saat berada di rumah Jalan Wonocolo Pabrik Kulit Nomor 116-B RT 004 RW 005 Kelurahan Jemur Wonosari Kota Surabaya;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap Polisi, kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan dibawah kontainer di ruang tamu sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan berat netto keseluruhan $\pm 1,248$ (satu koma dua empat delapan) gram dengan dengan perician masing-masing $\pm 0,116$ (nol koma satu satu enam) gram, $\pm 0,145$ (nol koma satu empat lima) gram, $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram, $\pm 0,135$ (nol koma satu tiga lima) gram, $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram, $\pm 0,142$ (nol koma satu empat dua) gram, $\pm 0,118$ (nol koma satu satu delapan) gram, $\pm 0,110$ (nol koma satu satu nol) gram, $\pm 0,115$ (nol koma satu satu lima) gram, dan $\pm 0,127$ (nol koma satu dua tujuh) gram, 1 (satu) bendel klip didalam kotak obat diruang tamu, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seartus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet tersangka, 1 (satu) buah Handphone ditemukan diatas tempat tidur, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 terdakwa menghubungi Sdr. Pepy memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara setelah barang laku baru dibayar, lalu tidak lama kemudian terdakwa ditelpon oleh Sdr. Pepy untuk mengambil (diranjau) narkoba jenis sabu disamping tempat sampah di Jalan Ketintang Surabaya, dan tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mengambil ranjauan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram lalu dibawa pulang ke rumahnya di Jl. Wonocolo Pabrik Kulit Nomor 116-B RT 004 RW 005 Kel. Jemur Wonosari Kota Surabaya, lalu yang 2 (dua) gram dipecah pecah menjadi 10 (sepuluh) poket, sedangkan 3 (tiga) gram disuruh oleh Sdr. Pepy diranjau disamping tiang listrik dekat Hotel Cemara Surabaya;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dan 3 (tiga) gram, dimana yang 2 (dua) gram untuk terdakwa dan 3 (tiga) gramnya untuk diranjau;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu per gramnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB didalam rumah terdakwa kepada Gondres sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli dan menjual narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tahu kalau barang berupa narkotika dilarang di Negara Indonesia;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 1,248$ gram, (dengan berat masing-masing $\pm 0,116$, $\pm 0,145$, $\pm 0,120$, $\pm 0,135$, $\pm 0,120$, ± 120 , $\pm 1,42$, $\pm 0,118$, $\pm 0,110$, $\pm 0,115$, dan $\pm 0,127$ gram);
2. 10 (sepuluh) kertas warna putih;
3. 1 (satu) bendel plastik klip;
4. Uang hasil penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah HP warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 terdakwa menghubungi Sdr. Pepy untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara setelah barang laku baru dibayar, lalu tidak lama kemudian terdakwa ditelpon oleh Sdr. Pepy untuk mengambil (diranjau) narkotika jenis sabu disamping tempat sampah di Jalan Ketintang Surabaya, dan tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mengambil ranjauan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram lalu dibawa pulang ke rumahnya di Jl. Wonocolo Pabrik Kulit No. 116-B RT 004 RW 005 Kel. Jemur Wonosari Kota Surabaya, lalu yang 2 (dua) gram dipecah pecah menjadi 10 (sepuluh) poket sedangkan 3 (tiga) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
putusan mahkamah agung republik indonesia
Surabaya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 saksi Rico Pramana Kusuma, SH. dan saksi Mochammad Choirul Arifin, masing-masing merupakan anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat di Jl. Wonocolo Pabrik Kulit No. 116-B RT 004 RW 005 Kel. Jemur Wonosari Kota Surabaya sering digunakan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut kemudian saksi Rico Pramana Kusuma, SH. dan saksi Mochammad Choirul Arifin melakukan penyelidikan serta mengumpulkan bahan keterangan, kemudian sekira pukul 12.30 WIB saksi Rico Pramana Kusuma, SH. dan saksi Mochammad Choirul Arifin melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya Jl. Wonocolo Pabrik Kulit No. 116-B RT 004 RW 005 Kel. Jemur Wonosari Kota Surabaya, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumahnya terdakwa dan diemukan dibawah kontainer di ruang tamu sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan berat netto keseluruhan $\pm 1,248$ (satu koma dua empat delapan) gram dengan dengan perician masing-masing $\pm 0,116$ (nol koma satu satu enam) gram, $\pm 0,145$ (nol koma satu empat lima) gram, $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram, $\pm 0,135$ (nol koma satu tiga lima) gram, $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram, $\pm 0,142$ (nol koma satu empat dua) gram, $\pm 0,118$ (nol koma satu satu delapan) gram, $\pm 0,110$ (nol koma satu satu nol) gram, $\pm 0,115$ (nol koma satu satu lima) gram, dan $\pm 0,127$ (nol koma satu dua tujuh) gram, 1 (satu) bendel klip didalam kotak obat diruang tamu, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seartus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet tersangka, 1 (satu) buah Handphone ditemukan diatas tempat tidur, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang mengaku bernama M. Choirom Bin Ngaderi dipersidangan, dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dalam perkara ini, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya. Bahwa, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur dalam atau pada unsur ini sifatnya alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja, jika dapat dibuktikan, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi. Namun dalam kasus-kasus tertentu, dapat saja beberapa perbuatan terjadi dan harus dibuktikan adanya perbuatan-perbuatan tersebut. Misalnya dalam hal seseorang telah melakukan jual-beli Narkotika, dalam hal ini ada 2 (dua) perbuatan yaitu membeli dan menjual. Jadi harus dibuktikan keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang terdapat ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 05045 / NNF / 2024 Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- 15001 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,116$ (nol koma satu satu enam) gram,
- 15002 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,145$ (nol koma satu empat lima) gram
- 15003 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram;
- 15004 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,135$ (nol koma satu tiga lima) gram
- 15005 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram
- 15006 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,142$ (nol koma satu empat dua) gram
- 15007 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,118$ (nol koma satu satu delapan) gram
- 15008 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,110$ (nol koma satu satu nol) gram ;
- 15009 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,115$ (nol koma satu satu lima) gram
- 15010 / 2024 / NNF berupa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,127$ (nol koma satu dua tujuh) atau lima) gram

Menimbang, bahwa sementara "unsur tanpa hak atau melawan hukum" di sini sifatnya alternatif. Akan tetapi dapat pula dalam kasus tertentu bersifat kumulatif. Maksudnya cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur "tanpa hak" yang terbukti ataukah unsur "melawan hukum" yang terbukti. Akan tetapi dapat pula dalam kasus tertentu bersifat kumulatif, artinya keduanya harus dibuktikan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa siapa hak dapat diartikan seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa disertai dasar hukum atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, atau dapat pula diartikan sebagai tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan melawan hukum dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (melanggar hukum/ melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 12.30 WIB saat berada di rumah Jalan Wonocolo Pabrik Kulit Nomor 116-B RT 004 RW 005 Kelurahan Jemur Wonosari Kota Surabaya, ketika penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan dibawah kontainer di ruang tamu sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan berat netto keseluruhan $\pm 1,248$ (satu koma dua empat delapan) gram dengan dengan perician masing-masing $\pm 0,116$ (nol koma satu satu enam) gram, $\pm 0,145$ (nol koma satu empat lima) gram, $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram, $\pm 0,135$ (nol koma satu tiga lima) gram, $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram, $\pm 0,142$ (nol koma satu empat dua) gram, $\pm 0,118$ (nol koma satu satu delapan) gram, $\pm 0,110$ (nol koma satu satu nol) gram, $\pm 0,115$ (nol koma satu satu lima) gram, dan $\pm 0,127$ (nol koma satu dua tujuh) gram, 1 (satu) bendel klip didalam kotak obat diruang tamu, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seartus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam dompet tersangka, 1 (satu) buah Handphone ditemukan diatas tempat tidur;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 terdakwa menghubungi Sdr. Pepy memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara setelah barang laku baru dibayar, lalu tidak lama kemudian terdakwa ditelpon oleh Sdr. Pepy untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
Menimbang, bahwa terdakwa yang menjual jenis sabu disamping tempat sampah di Jalan Ketintang Surabaya, dan tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa mengambil ranjauan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram lalu dibawa pulang ke rumahnya di Jl. Wonocolo Pabrik Kulit Nomor 116-B RT 004 RW 005 Kel. Jemur Wonosari Kota Surabaya, lalu yang 2 (dua) gram dipecah pecah menjadi 10 (sepuluh) poket, sedangkan 3 (tiga) gram disuruh oleh Sdr. Pepy diranjau disamping tiang listrik dekat Hotel Cemara Surabaya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram dan 3 (tiga) gram, dimana yang 2 (dua) gram untuk terdakwa dan 3 (tiga) gramnya untuk diranjau, dan juga terdakwa menjual narkotika jenis sabu per gramnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa terakhir menjual narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB didalam rumah terdakwa kepada Gondres sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. Pepy yang dipesan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 tersebut adalah untuk dijual kembali;

- Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa bukan merupakan pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengedarkan narkotika, dalam hal ini menjual sabu, sehingga sub unsur "membeli dan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu" dinyatakan terpenuhi, dengan demikian unsur dakwaan alternatif ke pertama menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti pasal yang didakwakan dan yang terbukti memiliki 2 (dua) ancaman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka terhadap kedua pidana tersebut akan diberlakukan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai dapat diterima menurut hukum, sehingga akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 1,248$ gram, (dengan berat masing-masing $\pm 0,116$, $\pm 0,145$, $\pm 0,120$, $\pm 0,135$, $\pm 0,120$, ± 120 , $\pm 1,42$, $\pm 0,118$, $\pm 0,110$, $\pm 0,115$, dan $\pm 0,127$ gram);
- 2) 10 (sepuluh) kertas warna putih;
- 3) 1 (satu) bendel plastik klip;
- 4) 1 (satu) buah HP warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang hasil penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Choirom Bin Ngaderi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan $\pm 1,248$ gram, (dengan berat masing-masing $\pm 0,116$, $\pm 0,145$, $\pm 0,120$, $\pm 0,135$, $\pm 0,120$, ± 120 , $\pm 1,42$, $\pm 0,118$, $\pm 0,110$, $\pm 0,115$, dan $\pm 0,127$ gram);
 - 10 (sepuluh) kertas warna putih;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah HP warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2024**, oleh kami : Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H. dan Wiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1637/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Mosleh Rahman, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

TTD.

Wiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.